



**Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

*Lona Puspita, Faculty of Law, University Tamansiswa Padang*

In humanitarian law there are two forms of war or armed conflict, namely armed conflicts that are international and non-international. In its development, the notion of international armed conflict was expanded in Protocol I of 1977 which also included resistance to colonial domination, the struggle against foreign occupation and resistance to the racialist regime as other forms of international armed conflict. In the midst of the international news about the armed conflict between the two countries is an interesting that is about humanitarian volunteers. Although to help civilians who are in the middle of the conflict based on humanity, a volunteer not infrequently has to bet on his body spirit. This is often experienced by a person or group of humanitarian volunteers who work in the middle of the armed conflict area for the realization of a sense of humanity and caring for others. Not a few armed conflicts that cause humanitarian volunteers either independently or are under a humanitarian organization that is killed, wounded, disappeared and captured or taken hostage.

*Keywords : Humanitarian law, Humanitarian volunteers.*

### **A. Latar Belakang**

Pada beberapa tahun terakhir ini banyak konflik bersenjata yang terjadi diberbagai belahan dunia dan tidak jarang hasil dari konflik bersenjata tersebut memakan korban yang sangat besar, serta tidak sedikit anggaran yang dibelanjakan oleh negara dalam mempersenjatai militernya. Dimana situasi dan kondisi dari konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun yang bersifat non-internasional.<sup>1</sup>

Perperangan mempunyai berbagai maksud dan tujuan, diantaranya dengan dalih pembelaan diri untuk mempertahankan nyawa, keluarga, kehormatan maupun untuk mempertahankan bangsanya, hingga masalah ideologi. Dalam hal ini, Hukum Internasional membuat sekumpulan ketentuan mengenai perang dan tindakan kekerasan lainnya yang ditujukan agar tindakan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disingkat HAM. Ketentuan-ketentuan

---

<sup>1</sup> M.Sanwani Nasution, *Hukum Internasional(suatu pengantar)*, Kelompo Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 1992, hal 67



**Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820**

mengenai hal tersebut dalam Hukum Internasional lebih dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional.<sup>2</sup>

Ditengah-tengah maraknya berita Internasional tentang konflik bersenjata antara dua negara adalah yang menarik yaitu tentang relawan kemanusiaan. Meskipun untuk menolong warga sipil yang berada di tengah daerah konflik yang berasaskan kemanusiaan, seorang relawan tidak jarang harus bertaruh dengan jiwa raganya. Hal inilah yang kerap dialami oleh seorang atau sekelompok relawan kemanusiaan yang bertugas di tengah daerah konflik bersenjata demi terwujudnya rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Tidak sedikit konflik bersenjata yang menyebabkan relawan kemanusiaan baik itu independent atau berada di bawah satu organisasi kemanusiaan yang terbunuh, luka-luka, hilang dan ditangkap atau disandra.<sup>3</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap relawan perang menurut Hukum Humaniter Internasional?

## **C. Pembahasan**

### **1. Tinjauan Umum Relawan Kemanusiaan**

Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya (pikiran, tenaga, waktu, harta, dsb) kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berupa imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun karier.<sup>3</sup> Adapun kriteria kerelawanan antara lain memiliki kepedulian penuh keikhlasan untuk mem-perjuangkan nasib kaum miskin berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian dan perjuangan hidupnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 78

<sup>3</sup> Patricia Halim, *Tinjauan Hukum Internasional terhadap perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam kasus blokade jalur Gaza*, skripsi (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), hal. 14

<sup>4</sup> International committee of the red cross, *pengantar hukum humaniter*, jakarta, 2010, hal.12



Semua warga yang secara ikhlas tanpa membeda-bedakan derajat, jenis kelamin dan status sosial bersedia mengabdikan dirinya tanpa meng-harapkan pamrih (baik berupa imbalan maupun karier) dapat menjadi relawan. Siapapun dapat menjadi relawan, selama memiliki semangat dan jiwa kerelawanan. Relawan tidak tergantung dari asal kelompok masyarakat maupun wilayah tertentu karena relawan tidak memperjuangkan kepentingan kelompok, agama, maupun wilayah tertentu.<sup>5</sup> Tim relawan untuk kemanusiaan adalah organisasi massa yang berbasiskan pada relawan di Indonesia yang bekerja dalam gerakan kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat korban kekerasan politik negara.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*)**

Istilah Hukum Humaniter merupakan istilah baru yang mulai dikenal di Indonesia pada akhir 70-an dan oleh karena itu tidak mengherankan apabila masih banyak orang yang belum mengetahui apa artinya. Dalam rangka lebih mengenalkan Hukum Humaniter sekaligus menyebarkan isinya, maka pada permulaan tahun 1980 pemerintah Indonesia, yang menjadi pihak pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, merasa memenuhi kewajibannya untuk memperkenalkan isi konvensi.

Prof. mochtar kusumaatmadja pun berpendapat mengenai definisi Hukum Humaniter dalam bukunya. Beliau mengemukakan<sup>6</sup>:

“Dari uraian diatas jelas bahwa yang dinamakan humanitarian law itu adalah sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, misalnya senjata-senjata yang dilarang. Dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum atau Konvensi Jenewa identik atau sinonim dengan hukum atau konvensi humaniter sedangkan hukum

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 14

<sup>6</sup> Mochtar kusumaatmadja, *hukum internasional humaniter dalam pelaksanaan dan penerapannya di Indonesia*, 1980, hal 5



**Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820**

perang atau konvensi-konvensi Den Haag yang mengatur tentang cara berperang.”

Dalam pengertian yang terbatas, maksud dari Hukum Humaniter Internasional (HHI), sebagaimana yang telah menjadi acuan dan rujukan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), adalah:

“Sekumpulan kaedah-kaedah internasional yang diambil dari berbagai kesepakatan dan kebiasaan internasional, yang secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan yang muncul secara langsung sebagai akibat dari konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non internasional; untuk alasan-alasan kemanusiaan, peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan sarana dan metode berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak konflik.”<sup>7</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata**

Dalam hukum humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat non-internasional. Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 yang juga memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap rezim rasialis sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersenjata internasional.

Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti "Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia". Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Namun kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, namun sudah bergeser pada kata sifat. Yang mempopulerkan hal ini adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini

---

<sup>7</sup> Eddy O.S Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 25



**Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820**

mendapatkan posisinya, namun secara umum perang berarti "pertentangan".<sup>8</sup>

Seorang ahli perang internasional, Quincy Wright mengkategorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Perang yang dilakukan oleh binatang (*by animals*) ;
- 2) Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (*by primitive men*);
- 3) Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (*by civilized men*);
- 4) Perang yang menggunakan teknologi modern (*by using modern technology*).

Dalam hukum humaniter, suatu keadaan dikatakan perang berdasarkan dua unsur, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Adanya konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata disatu wilayah.
- 2) Intensitas penggunaan kekuatan bersenjata yang cukup tinggi dan terorganisir.

Jenewa 1949 yang menentukan aturan-aturan HHI dan kewajiban para pihak yang berkonflik untuk melindungi korban perang dalam perang yang tidak bersifat internasional. Namun pasal tersebut tidak memberikan kriteria atau definisi sengketa bersenjata non-internasional. Kriteria tentang konflik bersenjata non-internasional dimuat dalam protokol tambahan II 1977 tentang perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-internasional.<sup>33</sup>

Pada alinea pertama dari pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dikatakan bahwa: "Dalam hal pertikaian yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung, tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan."

Dari artikel tersebut dapat dilihat bahwa pasal 3 tersebut hanya mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konflik yang tidak bersifat

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 67

<sup>9</sup> Quincy Wright, *A study of War*, (The University Chicago Press, Chicago, 1951), p.30-33, dikutip dari *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, ed. Fadillah Agus, (Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta : 1997), hal 1 – 3.

<sup>10</sup> Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Jakarta: Bumi Nusantara Jaya, 1988, hal. 19.



**Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820**

internasional. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 1 dan 2 Protokol Tambahan II 1977 disebutkan bahwa:

- 1) “protokol ini, yang mengembangkan dan melengkapi pasal 3 yang umum dikenal dalam konvensi-konvensi jenesa tanggal 12 agustus 1949 tanpa merubah syarat-syarat pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh pasal 1 protokol tambahan pada konvensi-konvensi jenesa tanggal 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban sengketa-sengketa bersenjata internasional (protokol 1) dan yang berlangsung dari wilayah dari satu pihak peserta agung antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir yang dibawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-operasi militer secara terus menerus (*sustained*) dan yang teratur baik.
- 2) protokol ini tidak boleh berlaku pada situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan-kerusuhan, tindakan-tindakan kekerasan yang terpicil dan terjadi disana sini dan tindakan-tindakan lainnya yang bersifat serupa, yang tidak merupakan sengketa bersenjata”

Dalam Protokol II tersebut di atas tidak terdapat definisi atau batasan dari konflik bersenjata non-internasional. Yang ada adalah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu konflik bersenjata dapat digolongkan non-internasional armed konflik. Adapun kriteria-kriteria untuk suatu konflik bersenjata non-internasional yang tercantum dalam pasal 1 Protokol II di atas yaitu:

- 1) Pertikaian terjadi di wilayah Pihak Peserta Agung,
- 2) Pertikaian terjadi antara Angkatan Bersenjata Pihak Peserta Agung dengan kekuasaan bersenjata yang pemberontak (*dissident*)
- 3) Kekuatan bersenjata yang pemberontak harus di bawah komando yang bertanggung jawab
- 4) Telah menguasai sebagian wilayah negara, sehingga dengan demikian

**Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820**



**Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820**

- 5) kekuatan bersenjata tersebut dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut
- 6) Dapat melaksanakan Protokol ini.

#### **4. Kedudukan Relawan Kemanusiaan di Dalam Negara Yang Sedang Konflik Bersenjata**

Seperti kita yang kita ketahui perang atau konflik bersenjata memiliki kecenderungan lain serta mempunyai korban yang tidak sedikit. Apabila dalam arti sempit perang dianggap sebagai kontak bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, maka ada kecenderungan perang yang terjadi yaitu, situasi perang menjadi sangat berbeda dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi ketika situasi perang bisa disiarkan keseluruh dunia, opini masyarakat internasional menjadi bagian penting dalam strategi perang. Tayangan televisi yang berulang-ulang tentang tragedi kemanusiaan dalam perang Irak, perang Balkan, perang sipil di Rwanda, di Darfur, dan Palestina. Serta munculnya tragedi kemanusiaan yang lainnya seperti penyerangan terhadap sipil yang tidak bersenjata, kematian petugas medis atau relawan yang baik merupakan dibawah organisasi internasional atau independen telah menimbulkan simpati dan empati seluruh dunia. Terbentuknya opini-opini semacam ini telah menjadi bagian strategi negara-negara dalam situasi perang.

Aktor kemanusiaan ini terdiri atas aktor Negara dan bukan Negara yang didalamnya adalah orang perorangan, organisasi, atau lembaga dan Negara. Interaksi antaraktor itu membentuk hubungan internasional. Dalam situasi konflik mereka membantu korban konflik dengan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan pada mulanya diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh Negara kepada Negara lain karena bencana alam (*Disaster*), seperti tsunami, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, kelaparan, dan lain-lain. Pengertian ini kemudian dikembangkan tidak hanya mencakup bencana alam yang bersifat temporer, tetapi juga dalam hal korban atau sipil yang ditengah konflik bersenjata seperti bencana



**Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820**

sosial dan endemik. Bantuan yang diberikan dari relawan kemanusiaan bisa berupa bantuan logistik, pangan, sandang, papan, keperluan sehari-hari, pelayanan kesehatan, dan jasa-jasa lainnya. Di daerah konflik terdapat beberapa organisasi internasional diantaranya adalah perserikatan bangsa-bangsa, ICRC, dan Amnesty Internasional.

Berikut aktor-aktor kemanusiaan yang bersifat universal dan internasional serta mendapat kepercayaan masyarakat internasional.

### **1. Badan-badan PBB**

Perserikatan bangsa-bangsa adalah organisasi internasional terbesar dan bersifat universal. Organisasi ini bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai organisasi antar-pemerintah, PBB memiliki akses dan sumber daya yang melimpah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat korban konflik. Badan-badan PBB yang berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan dalam krisis kemanusiaan adalah UNICEF, WFP, dan UNHCR. UNICEF bekerja di daerah konflik karena anak-anak dan wanita merupakan bagian terbesar dari para pengungsi. UNICEF membantu mengadakan pelayanan sanitasi dan air, sekolah, imunisasi, dan obat-obatan. WFP memberikan bantuan pangan yang sangat cepat dan efisien jutaan orang korban konflik. Sementara itu, masalah pengungsi internasional ditangani oleh UNHCR.

### **2. ICRC ( *International Comitee of the Red Cross* )**

ICRC atau komite palang merah internasional merupakan bagian dari gerakan palang merah dan bulan sabit merah. Tugas ICRC antara lain adalah mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil; mencari orang hilang; menyampaikan berita antara anggota keluarga yang terpisah karena konflik; memberikan bantuan medis, makanan, dan air kepada masyarakat sipil yang tidak punya akses ke kebutuhan dasar tersebut; menyebarluaskan pengetahuan mengenai HHI; memantau kepatuhan terhadap HHI; dan mengarahkan perhatian kepada kasus-kasus pelanggaran HHI dan membantu



**Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820**

pengembangan HHI. Dalam situasi konflik bersenjata, ICRC melakukan perlindungan bagi penduduk sipil, perlindungan bagi tahanan, dan memulihkan hubungan keluarga.

### **3. *Amnesty international***

*Amnesty international* dikenal sebagai aktor pembela kemanusiaan yang gigih. Organisasi non-pemerintah ini dibentuk di London pada tahun 1961 oleh Peter Benenson. Peter Benenson mengajukan permohonan agar para tahanan politik di dunia amnesti. Organisasi ini berhasil berkembang dan mendapat kepercayaan masyarakat internasional sehingga memperoleh hadiah nobel untuk perdamaian tahun 1977. Hadiah hak-hak asasi manusia PBB tahun 1978 dan dari dewan eropa tahun 1983.

## **5 Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap relawan perang menurut Hukum Humaniter Internasional**

Hukum internasional dalam berbagai bentuknya khususnya yang berbentuk perjanjian internasional wajib menciptakan sebuah tata keseimbangan dalam pergaulan internasional wajib menciptakan sebuah tata keseimbangan dalam pergaulan masyarakat internasional. PBB sebagai sebuah organ yang mengayomi masyarakat internasional sudah selayaknya melihat pada anggota non pemegang hak veto. Dalam dunia yang lebih seimbang, tampaknya tak perlu lagi ada veto dalam tubuh PBB, khususnya dewan keamanan PBB. Veto adalah bentuk dari ketidakadanya pengakuan suara Negara-negara mayoritas. Dukungan atas sebuah resolusi dewan keamanan PBB sangat bergantung pada Negara pemegang hak veto.

Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan. Oleh karena itu istilah penduduk sipil mencakup orang-orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah yang sedang terjadi konflik bersenjata, atau penduduk sipil yang berdomisili di daerah-daerah pendudukan. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud

**Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820**



dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak terlibat atau ikut dalam peperangan. Bila ada keraguan apakah seseorang itu seorang sipil atau kombatan, maka ia harus dianggap sebagai orang sipil. Perlindungan penduduk sipil ini juga mencakup orang-orang yang bekerja sebagai penolong atau relawan, wartawan, dan personel pertahanan sipil.<sup>11</sup>

Demikian besarnya perhatian yang diberikan Konvensi Jenewa untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sehingga konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah daerah keselamatan (*safety zone*). Perlu kita ketahui kawasan keselamatan ini hendaknya dibedakan dengan daerah-daerah yang dinetralisirkan (*netralized zone*). Apabila kawasan keselamatan diperuntukkan bagi orang-orang sipil yang rentan terhadap bahaya pertempuran, maka daerah netral, berdasarkan pasal 15 Konvensi IV, tidak hanya ditujukan untuk kombatan dan non-kombatan yang berstatus "*hors de combat*" namun juga orang-orang sipil yang berada dalam daerah tersebut, namun mereka tidak turut serta dalam permusuhan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat militer selama mereka berdiam dalam batas-batas daerah netral tersebut. Dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 14 Konvensi IV). Pembentukan kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang yaitu, orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak atau balita, orang lanjut usia dan anak-anak. Daerah keselamatan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh Negara yang mengadakannya.
2. Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ.
3. Daerah-daerah itu harus jauh dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi

---

<sup>11</sup> Protokol tambahan I tahun 1977, pasal 61-67,76,79



**Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820**

yang besar.

4. Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilayah- wilayah yang menuntut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan peperangan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas mengenai perlindungan relawan kemanusiaan berdasarkan hukum humaniter internasional,. maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata (kombatan) harus bisa membedakan yang mana objek yang dapat diserang secara militer dan objek yang tidak boleh diserang. Dalam hal ini juga sudah dijelaskan berupa prinsip penting dalam hukum humaniter internasional yaitu *Distinction Principle* (prinsip pembedaan). Prinsip ini dapat membedakan kedudukan seseorang atau kelompok relawan kemanusiaan dan apa yang harus dilakukan oleh kombatan terhadap non-kombatan.
2. Perlindungan yang diberikan kepada relawan kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional sesuai dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol I dan II. Karena jika terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tersebut maka kejahatan itu termasuk pidana internasional dan akan diadili di mahkamah pidana internasional sesuai statuta roma 1998.



### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Fadillah (1997). *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, ed. (1997). Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Antonio Cassese, *Hak asasi manusia di Dunia yang Berubah*, terj., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994, hal. 316.
- F. Sugeng Istanto, 1992, *perlindungan penduduk sipil dalam perlawanan rakyat semesta dan hukum internasional*, penerbit ANDI offset, Yogyakarta.
- Gasser, Hans-Peter (1993). *International Red Cross And Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute Haupt*. p.6. Stuttgart, Vienna: Paupt Publisher Berne, dalam Sulaiman.
- Halim, Patricia (2010). *Tinjauan Hukum Internasional terhadap perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam kasus blokade jalur Gaza*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Haryomataram (1988), *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Jakarta: Bumi Nusantara Jaya.
- Haryomataram (1994), "*sekelumit tentang hukum humaniter*", Surakarta, sebelas maret university press.
- International Committee of the Red Cross, (1999), "*pengantar hukum humaniter*", Jakarta, miamita print.